



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODAK HALAL DAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, SERTA
LAMPIRAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III) DAN PENGUCAPAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 17 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Lampiran Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wiwit Widuri | 21. Mirah Sumirat |
| 2. Dedi Sudrajat | 22. Sabda Pranwa Djati |
| 3. Gatot Subroto | 23. Baso Rukman Abdul Jihad |
| 4. Moch. Edi Priyanto | 24. Lilis Mahmudah |
| 5. Abdul Ghofur | 25. Siti Istikharoh |
| 6. Arif Minardi | 26. Umi Kalsum |
| 7. Idrus | 27. Mulyono |
| 8. Arizal | 28. Firlandie |
| 9. Muhammad Asrul Ramadhan | 29. Moh. Jumhur Hidayat |
| 10. Sri Ambar Wiyanti | 30. M. Bustanul Ulum |
| 11. Mariyah | 31. Estiningsih |
| 12. Achmad Mundji | 32. M. Taat Badarudin |
| 13. Saadi | 33. Rudi Hartono B. Daman |
| 14. Stefabus Willa Faradian Purwoko | 34. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan |
| 15. Arif Minardi | 35. Wahidin |
| 16. Ahmad Yani | 36. Ajat Sudrajat |
| 17. Wahidin | 37. DK Arief Kusnadi |
| 18. Zulkhair | 38. Moh. Jumhur Hidayat |
| 19. Nanang Guprani | 39. Sunarti |
| 20. Penny Rahayu | 40. Asep Djamaludin |

41. Hermawan
42. Iyus Ruslan

43. Sudarto A.S.

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023

Rega Felix

PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023

Leonardo Siahaan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) dan Pengucapan Ketetapan

Senin, 17 Juli 2023, Pukul 11.13 – 12.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha
A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023:

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Rudi Hartono B. Daman
3. Wahidin
4. Sunarti
5. Syahwal Nasution
6. Iyus Ruslan
7. Dadan Maulana
8. Untung
9. Agus Z.

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachmad

C. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023:

Rega Felix

D. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023:

Leonardo Siahaan

E. DPR:

Supriansa

F. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Keza | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Asep N. Mulyana | (Kemenkumham) |
| 4. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 5. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 6. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 7. Fauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 8. Yudha L. | (Kemenkumham) |
| 9. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 10. Mochamad Muafi | (Kemensegneg) |
| 11. Aqshodil F. | (Kemensegneg) |
| 12. Lukas | (Kemenaker) |
| 13. Andreas J. Sinaga | (Kemenaker) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:15]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sidang untuk Perkara Nomor 54, 58, dan 61 Tahun 2023. Agendanya adalah Pengucapan Ketetapan untuk Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Nomor 61/PUU-XXI/2023. Kemudian untuk Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023, juga 58/PUU-XXI/2023, kita mendengar Keterangan dari DPR dan Presiden.

Kita Pengucapan Ketetapan terlebih dahulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Nomor 58/PUU-XXI/2023, Nomor 61/PUU-XXI/2023 tentang Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima.

1. Permohonan bertanggal 24 Mei 2023 yang diajukan oleh Rega Felix yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor 58/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 dan seterusnya.
2. Permohonan bertanggal 5 Juni 2023 yang diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor 61 dan seterusnya, mengenai Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Dianggap dibacakan.
- c. Dianggap dibacakan.
- d. Bahwa berkenaan dengan permohonan perkara-perkara a quo telah ternyata juga ada permohonan perkara yang berkaitan dengan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang melalui Permohonan Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023, dimana terhadap permohonan perkara-perkara a quo oleh Mahkamah telah dikeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan (splitsing) pemeriksaan atas permohonan pengujian formil dan materil dengan alasan secara substansial lebih kompleks dan rumit, maka perlu dilakukan penundaan pemeriksaan permohonan pengujian materil karena penilaian konstitusionalitas norma undang-undang secara materil sangat tergantung dan terbukti atau tidaknya permohonan pengujian formil.
- e. Terhadap permohonan pengujian formil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 dan seterusnya perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 20 Juli 2022, menyatakan waktu pemeriksaan perkara pengujian formil diselesaikan pemeriksaannya oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 60 hari kerja, sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan
- f. Bahwa beraskan uraian pada huruf d dan huruf e di atas, oleh karena terhadap permohonan Perkara Nomor 58 dan seterusnya dan Perkara Nomor 61 dan seterusnya ini pun berkaitan dengan pengujian materil yang isu konstitusionalitasnya masih sangat tergantung dengan konstitusionalitas atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan seterusnya. Maka

permohonan perkara-perkara a quo pun beralasan untuk dilakukan penundaan.

- g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 5 Juli 2023 telah memutuskan untuk menunda pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil dalam Perkara Nomor 58 dan seterusnya dan Nomor 61 dan seterusnya sampai putusan perkara pengujian formil diucapkan oleh Mahkamah.
- h. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya.

Menetapkan:

1. Menyatakan menunda pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbangsih ... Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 5 Bulan Juli Tahun 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2023. Selesai diucapkan Pukul 11.23 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita dan I Made Gede Widya Tanayaka sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Demikian Ketetapan telah diucapkan dan sekarang kita memasuki agenda berikutnya, yaitu Mendengar Keterangan DPR dan Presiden untuk Perkara Nomor 54.

Dipersilakan, DPR.

2. DPR: SUPRIANSA [11:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izin, kami membacakan Keterangan DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 17 Juli 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasai kepada Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 287.54/PUU/PAN.MK/PS/7/2023 tertanggal 5 Juli 2023 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Para Pemohon, mohon dianggap dibacakan.

Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan Terhadap Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

I. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah

Konstitusi menyatakan, “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27 Tahun 2029[sic!], tertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9], mempertimbangkan sebagai berikut.” Bunyinya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Oleh karena itu, para ... perlu ... maaf, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 6/2023 secara formil. Dalam perkara a quo, DPR RI mem ... memberikan pandangan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan Permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 62/2019. Dalam hal ini, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang a quo secara formil?

B. Pandangan Umum DPR RI.

Pandangan nomor 1 sampai 10 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C. Selanjutnya, Bagian C. Keterangan DPR RI terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan, pada intinya bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan di luar masa sidang dan merupakan bentuk pelanggaran DPR RI terhadap Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan ... Pembentukan Undang-Undang, sebagaimana dalam perbaikan permohonan adalah pada halaman 40. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan peraturan

pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan yang berikut. Selanjutnya, apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap perppu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap perppu, maka dikeluarkan Undang-Undang Pencabutan Perppu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya Undang-Undang Pembentukan PUU.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang-undang yang menyetujui ataupun tidak menyetujui ... menyetujui perppu tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut. Pasal 52 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, dan Pasal 71 ayat (1).
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU mekanisme pembahasan penetapan RUU, penetapan perppu menjadi undang-undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam Pasal 50 Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya Pembahasan RUU yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Pasal 50, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- d. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Pembentukan PUU, maka pembahasan penetapan perppu tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Pembentukan PUU, sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- e. Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan Undang-Undang Peretapan Perppu, yakni terkait jangka waktu pada pembahasan undang-

undang biasa dapat dilakukan pada satu periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasan pada periode selanjutnya. Ada pada Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU. Berbeda halnya dengan pembahasan perppu yang harus disahkan pada persidangan yang berikut yang berimplikasi pada singkatnya jangka waktu pembahasan perppu tersebut.

- f. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan, konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, loka karya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan, hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD dalam Perkara Nomor 138/2009 sebagai berikut. "Dapat terjadi suatu saat perppu dibuat secara sepihak oleh Presiden. Tetapi secara politik, DPR tidak dapat bersidang untuk memahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu, ada perppu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa. Sehingga ada perppu yang terus dipaksakan berlakunya, sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan." Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan perppu yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya dianggap oleh Mahkamah

Konstitusi bukan merupakan permasalahan konstitusional. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU.

- g. Selanjutnya, DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai berikut.
 1. Bahwa Perppu Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam masa Persidangan II DPR RI yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2023. Jadwal masa persidangan II tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 19 September 2022.
 2. Bahwa DPR RI menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden Republik Indonesia dengan Nomor R01/Pres/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, hal ini bersamaan dengan berakhirnya masa persidangan II, yaitu tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pembentukan PUU yang memberikan jangka waktu 60 hari mulai membahas RUU sejak surat Presiden diterima. Maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu Cipta Kerja.
 3. Selanjutnya, masa Persidangan III dibuka dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Januari 2023 dan setelah melalui mekanisme administrasi Persidangan DPR RI pada tanggal 14 Februari 2023, Rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan Badan Legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan yang membahas RUU berdasarkan Surat DPR RI Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang. Kemudian setelah memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata

Tertib Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan RUU (...)

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:17]

Pak ... Pak Supriansa. Halo?

4. DPR: SUPRIANSA [28:19]

Ya.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:20]

Ini kan keterangan terkait ini kan sudah di perkara yang kloter pertama sudah dibacakan juga, kalau bisa disampaikan saja apa yang berbeda dibandingkan dengan keterangan sebelumnya, dan nanti selainnya dianggap dibacakan. Dan nanti Pak Supriansa bisa langsung ke Petitem.

Jadi yang berbeda hanya saja. Begitu juga Pemerintah nantinya. Silakan.

6. DPR: SUPRIANSA [28:45]

Baik, Yang Mulia.

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:46]

Ya, terima kasih.

8. DPR: SUPRIANSA [28:47]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan, Yang Mulia, langsung ke Petitem karena semuanya betul pernah kami bacakan sebelumnya.

III. Petitem DPR.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.

4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020).
5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).
Demikian Keterangan DPR RI, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.
Hormat kami, Tim Kuasa DPR RI atas nama Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343.
Mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan, kami karena sementara reses di Banten, jika diperkenankan, kami mengikuti kegiatan reses di Banten, Yang Mulia. Dan di selanjutnya, bagian di Kesekjenan DPR RI dari Badan Keahlian, Tim DPR tetap ada pada Zoom Meeting ini. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [33:01]

Baik, silakan, asal ada yang mewakili, ya. Terima kasih, Pak Supriansa.

10. DPR: SUPRIANSA [33:08]

Oke, siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [33:13]

Selanjutnya, Kuasa Presiden, dipersilakan. Kalau sama, ya, tidak perlu dibacakan. Silakan.

12. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [33:31]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat sekalian. Om swastiastu. Shalom. Namu buddhaya. Salam kebajikan.

Izin Ketua Majelis Hakim Yang Mulia beserta Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami akan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Juli 2023.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Mohammad Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dua, Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yasona Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI. Dan Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama Presiden Republik Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, kami anggap dibacakan, sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, tanggal 11

Mei 2023 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 Juli 2003 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan.

Pengujian materiil kami izin, Ketua, telah dibacakan.

II. Tentang penjelasan Pemerintah terhadap pada kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, kami juga memohon izin dianggap dibacakan.

III. Keterangan Presiden terhadap Pokok Permohonan Formil Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang 6 Tahun 2003 dalam Perkara Nomor 54/2023 perlu Pemerintah sampaikan bahwa terhadap Pokok Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang 6 Tahun 2023 dalam Perkara Nomor 54 Tahun 2023 memiliki kesamaan dengan Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50 Tahun 2023. Oleh karena terdapat kesamaan terhadap pokok persoalan tersebut, maka dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Keterangan Presiden yang disampaikan secara lisan maupun tertulis atas Pokok Permohonan Perkara Nomor 54 merupakan satu kesatuan penjelasan yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan, satu Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50 Tahun 2023.
2. Bahwa terhadap keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti Pemerintah dalam Perkara Nomor 54 Tahun 2023 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50 dalam Surat 1 Keterangan Presiden.
3. Bahwa dalam rangka memperkuat Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 54 Tahun 2023 dan Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50 yang merupakan satu kesatuan Keterangan Presiden, kiranya Pemerintah dapat menambahkan beberapa poin keterangan sebagai berikut.

Memperhatikan bahwa terhadap pengujian formil Undang-Undang 6/2023 dalam Perkara 54 dan Perkara 40, 41, 46, dan 50 yang merupakan satu kesatuan Keterangan Presiden, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikumpulkan oleh Para Pemohon, yaitu satu, mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah memenuhi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dua, pembentukan Undang-Undang 6/2023 telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan tiga, model Pembentukan Undang-Undang 6/2023 tidak sama dengan zaman Orde Baru.

- A. Mengenai Perppu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR, kami anggap telah dibacakan.
Kemudian kami izin ke halaman 12, ke Tabel Perbandingan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kami juga anggap telah dibacakan.
- B. Kemudian ke poin B. Tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta syarat-syarat sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 paragraf [3.10], kami anggap juga telah dibacakan.
- C. Kemudian poin C. Izin, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, model pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak sama dengan zaman Orde Baru. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan model legislasi Undang-Undang 6/2023 mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang eksekutif heavy dan otoriter zaman baru, dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut.
 1. Bahwa dalil tersebut merupakan bentuk asumsi semata dari Para Pemohon terhadap proses pembentukan Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang dilakukan oleh DPR dan Presiden yang menyamakan dengan proses pembentukan undang-undang zaman Orde Baru.
 2. Bahwa terhadap perbedaan pokok yang tampak dalam proses pembentukan undang-undang di era Reformasi dan di era Orde Baru, yaitu.
 - a. Proses pembentukan undang-undang di era Reformasi.
 - 1) Dalam proses pembentukan Undang-Undang di era Reformasi ini adalah dasar konstitusionalnya yang lebih kuat, yang menekankan kekuasaan pembentuk undang-undang adalah kewangan DPR, vide Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Peran legislasi lebih tegas, sementara itu dilihat dari sisi kepentingan masyarakat. Perbedaan yang nampak dalam proses pembentukan undang-undang di era reformasi ini ada dua hal pokok, yaitu pertama, jaminan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, vide Pasal 96 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, antara masyarakat dan wakil rakyat yang duduk di DPR dapat menjalin kontak yang lebih intensif sebagai hasil hubungan yang dibangun secara terbuka.
- b. Proses pembentukan undang-undang di era Orde Baru. Kekuasaan eksekutif yang kuat dan dominan dalam Pemerintah Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dalam Pasal 5 yang menyatakan, "Presiden memegang kekuasaan pembentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Dengan kata lain, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus.
3. Bahwa saat ini sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia terlebih pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan sistem yang bersandar pada sistem check and balances. Masing-masing cabang ... cabang kekuasaan saling mengawasi dan kekuasaan terbagi dengan rata. Sebagai contoh, untuk dapat mengeluarkan sebuah undang-undang, Presiden haruslah membahas bersama DPR dan bahkan Dewan Perwakilan Daerah, serta disetujui Bersama. Kemudian setelah undang-undang tersebut diundangkan pun, siapapun berhak dan dapat mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi dapat menguji, apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, walaupun ditetapkan tanpa melewati pembahasan oleh DPR, namun untuk dapat berlaku secara permanen dalam bentuk undang-undang haruslah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Presiden tidaklah absolut dalam penyusunan suatu undang-undang. Selalu ada mekanisme checks and balances yang berfungsi untuk menyeimbangkan antar cabang kekuasaan. Hal ini sejalan dengan adegium bahwa kekuasaan

itu tidak boleh ada pada satu tangan, melainkan harus didistribusikan.

4. Bahwa dewasa ini perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem checks and balances ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintah kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara. Jika dihadapkan dengan doktrin klasik separation of powers, kedudukan ... kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah, satu dengan lainnya dalam rangka menghindari terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, maka mekanisme check and balances pascaperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tampaknya dapat juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin separation of powers atau pembagian kekuasaan negara dengan menghubungkan cabang kekuasaan yang saling terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk menengah ... mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan.
5. Bahwa selain mekanisme check and balances, pengujian perppu yang dimiliki oleh DPR melalui political review atau legislative review, dewasa ini pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi kemudian memiliki pula kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap perppu yang ditetapkan oleh Presiden, dimana hal ini belum diatur dalam konstitusi. Inilah mekanisme check and balances yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
6. Kewenangan terhadap pengujian perppu yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh keinginan Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat Indonesia. Bilamana sebuah perppu dimaksud belum diberikan persetujuan atau penolakan oleh DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Pada masa tersebut, sebuah perppu tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitutions atau sebagai penjaga konstitusi, serta the protector of citizens

constitutional rights atau diartikan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

7. Bahwa pernyataan Pemohon bahwa model legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang eksekutif heavy dan otoriter seperti zaman Orde Baru adalah tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi Pemohon semata, serta menegasikan peran DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam proses check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan tidak ada ruang eksekutif heavy dalam proses pembentukan undang-undang. Karena dari aspek kewenangan pun, pembentukan undang-undang merupakan fungsi pokok DPR. Namun, meskipun rancangan undang-undang dapat diajukan baik oleh Presiden ataupun DPR, rancangan undang-undang tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari kedua lembaga dimaksud. Sehingga terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar dan beralasan secara hukum.

Oleh karena itu, izinkan kami Majelis Yang Mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas. Oleh karena Perppu 2 Tahun 2002 yang telah memenuhi persetujuan DPR dan dalam pembentukan Undang-Undang 6 Tahun 2003 telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 52, dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan telah memenuhi parameter tiga syarat kegentingan memaksa, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 pada paragraf [3.5], [3.8], dan 3 titik ... sampai dengan [3.13]. Maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut, menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga ... adalah juga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan formil Para Pemohon.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

3. Menolak Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum ... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartanto), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly), Menteri Agama Republik Indonesia (Yaquut Cholil Qoumas), Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziah). Selesai.

13. KETUA: ANWAR USMAN [55:33]

Baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim, mungkin ada pertanyaan atau cukup? Ya, ada. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Keterangan yang disampaikan dari DPR dan juga dari Pemerintah. Pak Dirjen dari Pemerintah dan Pak Supriansa dari DPR.

Saya kali ini khusus untuk DPR sebetulnya, walaupun Pak Supriansa tidak ada, tapi tadi dinyatakan bahwa akan ... dari Sekretariat akan hadir.

Ada tiga fungsi utama DPR, ini mungkin catatan saja. Ada fungsi membentuk undang-undang, kemudian ada fungsi pengawasan, dan ada fungsi budgeting. Kalau yang diuraikan, baik dari DPR maupun dari Pemerintah, ini sebenarnya ada insert di dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023, itu masuk ke dalam bagian kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang.

Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 dan juga kalau dicermati norma Pasal 22, ini sebenarnya fungsi pengawasan yang lebih diutamakan, bukan fungsi membentuk undang-undang, ini untuk DPR. Harusnya fokus pada pengawasan, bukan pada pembentukan. Tetapi karena Undang-Undang Nomor 12/2011 itu menggunakan nomenklatur pembentukan undang-undang, pembentukan ... pembahasan penetapan perppu sama dengan pembahasan undang-undang, akhirnya kesannya jadi terperangkap di situ. Jadi, undang-undang ini sebenarnya melemahkan fungsi pengawasan DPR. Ini ... ini yang saya tangkap, ya, dalam kaitan dengan ini. Karena dalam praktik sebetulnya, sebuah

perppu itu disetujui atau tidak oleh DPR, itu sangat tergantung sejauh mana konfigurasi fraksi-fraksi di DPR mendukung tidak Pemerintah. Jadi, tidak ada sesuatu. Karena dalam kenyataan, pasti fraksi-fraksi yang tidak mendukung Pemerintah selalu pada standing tidak setuju apa pun sebuah perppu itu. Kecuali memang pernah terjadi anomali pada waktu Perppu Nomor 4/2008 dan Perppu Nomor 4/2009. Itu saja anomali. Karena ada fraksi yang tadinya mendukung pemerintah, tetapi ketika posisi itu, mereka berubah standingnya. Jadi, kalau saya lihat, undang-undang ini sebenarnya melemahkan fungsi pengawasan DPR, sebetulnya.

Nah, dalam kaitan ini, saya kira mungkin perlu dicermati, ini catatan saja dalam pandangan saya, tentu masing-masing Hakim punya pandangan sendiri. Saya lihat sebenarnya ini lebih dititikberatkan pada fungsi pengawasan, bukan fungsi pembentukan undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 12/2011 menyamakan proses penetapan perppu sama dengan proses pembentukan undang-undang, tapi seperti yang sidang sebelumnya dalam kaitan dengan permohonan pengujian formil, faktanya tidak pernah ada masukan partisipasi publik yang kemudian mengubah norma itu. Karena dalam Pasal 50 itu sudah diatur bahwa DPR tidak boleh mengubah, artinya hanya menerima atau menolak, ya, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Karena dalam kenyataannya, ada jumlah norma yang diatur dalam sebuah perppu yang jumlahnya itu sampai ratusan, ya. Sehingga ini kan agak sulit. Bagaimana mungkin proses kewenangan dalam kegentingan yang memaksa, yang waktunya begitu singkat, tetapi melahirkan sejumlah norma yang sangat banyak, kemudian tidak ada partisipasi publik?

Saya kira ini ... ini mungkin catatan saya bagi DPR. Silakan kalau ada keterangan tambahan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya tujukan ke Pemerintah, ya, Pak Dirjen. Terkait dengan Pasal 52 ini, Undang-Undang P3 yang berbunyi bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dan ayat (2) nya menyatakan, "Pengajuan itu dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang." Nah, saya harapkan ada dokumen karena saya tanya

tadi ke PP-nya, katanya belum ada, dokumen tentang surat pengantar presiden, ya. Jadi kan ada surat pengantar presiden dalam rangka pengajuan ke DPR, ya. Tolong di apa ... dilampirkan, ya. Itu saja saya kira dari saya, terima kasih.

Izin, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:26]

Ya, baik. Ya, gitu. Dari DPR, tadi ada dari Yang Mulia Pak Daniel, supaya disampaikan ke Pak Supriansa. Kemudian untuk Pak Dirjen, tadi juga ada beberapa catatan dan mungkin nanti bisa diberi keterangan tambahan. Tapi sebelumnya, dipersilakan kalau ada tanggapan terlebih dulu.

18. PEMERINTAH: ASEP N. MULYANA [01:01:55]

Cukup, Majelis. Jadi kami nanti akan menambahkan dalam tambahan keterangan.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:59]

Ya, baik, terima kasih. Pemohon Nomor 54, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023: CAISA AAMULIADIGA [01:02:10]

Betul, Yang Mulia. Insya Allah kami akan ... rencananya akan mengajukan ahli dua orang.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:13]

Dua orang. Baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, 27 Juli 2023, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua ahli dari Pemohon dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli supaya disampaikan paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023: CAISA AAMULIADIGA [01:02:49]

Izin, Yang Mulia. Maaf, konfirmasi, tanggal 20 atau 27?

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:54]

27.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023:
CAISA AAMULIADIGA [01:02:56]**

Baik, terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:56]

Saya ulangi lagi ya, Kamis, 27 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, jelas ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XXI/2023:
CAISA AAMULIADIGA [01:03:06]**

Jelas, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:07]

Ya, gitu, ya, Kuasa Presiden.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB

Jakarta, 17 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

